

BAB 3

SISTEM RESI GUDANG

3.1. PENGERTIAN SISTEM RESI GUDANG DAN RESI GUDANG

Pengertian Sistem Resi Gudang dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG) yang berbunyi sebagai berikut :

Sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) UU SRG dijelaskan mengenai definisi resi gudang. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.

Peter Cottan, *Managing Director* dari National Milling Corporation Limited dalam presentasinya mengemukakan bahwa resi gudang (*warehouse receipt*) adalah ⁷¹:

A document issued by a licensed warehouse operator certifying the quality and quantity of a specified commodity placed by a named depositor into a secure storage environment.

Sistem Resi Gudang adalah pendukung pemberdayaan pasar dalam negeri menuju pasar global, perlu diupayakan pembangunan institusi pasar lelang baik pasar lelang maupun antar daerah sehingga memberikan akses pasar yang mudah dan transparan kepada semua pelaku usaha dimanapun berada. Agar transaksi dan kegiatan perdagangan dapat ditingkatkan perlu

⁷¹ Peter Cottan, *Warehouse Receipt System – The Zambian Experience*, <http://www.unctad.info/upload/SUC/LusakaWorkshop/WarehouseReceiptSystemsZambia.pdf>, diunduh 10 Mei 2010.

didukung pendanaan yang lebih kompetitif melalui pendanaan Sistem Resi Gudang⁷².

3.2. SEJARAH SISTEM RESI GUDANG

3.2.1. Sejarah Sistem Resi Gudang Di Dunia

3.2.1.1. Amerika

Resi gudang telah digunakan sejak peradaban Mesopotamia, pembukaan Mid-West Amerika merupakan hal yang paling memberi rangsangan atas penyebaran penggunaan instrumen ini di dunia modern. Pembukaan lahan dan penanaman padang rumput serta pembangunan jalur kereta dan navigasi uap, merangsang aliran deras gandum dari wilayah ini ke Pantai Timur dan akhirnya ke Eropa, dan penemuan telegraf mempercepat komunikasi ke tingkatan yang lebih besar. Chicago berada di pusat dari semua ini, diantara 1830 dan 1850 berubah dari desa perdagangan bulu binatang menjadi metropolis perdagangan komoditas. Wirausaha membangun elevator bertenaga uap, bangunan bertingkat banyak untuk menerima petani dan pemasok gandum yang lain, dan menyimpannya dalam jumlah yang besar, menjual yang lebih dahulu dan mengirim di muka, dan mengeluarkan resi gudang atas persediaan yang dapat diperjualbelikan. *The Chicago Board of Trade* (CBOT) memunculkannya sebagai lantai perdagangan komoditas dan sistem perdagangan yang kemudian harus dibangun untuk memberikan kualitas gandum yang lebih baik. Sejak akhir 1860-an, Negara Bagian Illinois membuat undang-undang untuk mengatur elevator, khususnya

⁷² <http://www.resigudang.com/FAQ/tabid/60/Default.aspx#7>, diunduh 11 April 2010.

atas tingkat, publikasi statistik dan untuk mencegah dikeluarkannya resi untuk persediaan yang tidak disimpan⁷³.

3.2.1.2. Amerika Latin

Kebutuhan serupa muncul pada abad ke-19 di Argentina dan ekonomi Brazil yang mengekspor pertanian. Namun pendekatan dengan peraturan gudang jauh berbeda dari model Amerika, satu per satu, negara-negara Amerika Latin mengikuti pendekatan khusus negara-negara *civil law* dengan membuat undang-undang Umum Pergudangan yang dibuat oleh Departemen Perdagangan atau otoritas perbankan. Undang-undang dibuat untuk mengatur Perusahaan Pergudangan Umum (*Almacenes Generales de Deposito/Armazens Gerais*) yang mirip pegadaian raksasa, dapat bebas untuk menyimpan semua jenis komoditas (pertanian dan non-pertanian) dan menjamin depositan dengan resi gudang, dalam dua bagian, satu judul dokumen dan sertifikat lainnya yang dapat digunakan oleh depositan untuk meningkatkan pembiayaan. Tidak seperti elevator Amerika, mereka biasanya tidak diizinkan untuk memperdagangkan komoditas yang bersangkutan karena hal ini dianggap menciptakan konflik kepentingan yang tidak bisa diterima. Di beberapa negara, bank adalah pemilik utama dari entitas. Ini adalah kasus di Kolombia di mana hanya ada lima Perusahaan Umum Pergudangan yang berlisensi, empat diantaranya milik bank dan yang satu milik Negara. Setiap perusahaan memiliki gudang sendiri dan silo, tetapi bisnis yang paling menguntungkan adalah bidang-pergudangan, yaitu

⁷³ UNCTAD, *Review of Warehouse Receipt System and Inventory Credit Initiatives in Eastern & Southern Africa*, http://www.unctad.info/upload/SUC/LusakaWorkshop/Coulter_WarehouseReceipt.PDF, diunduh 10 Mei 2010.

menyediakan layanan pergudangan untuk kepentingan klien untuk memungkinkan klien mendapatkan pembiayaan. Kepemilikan oleh bank yang kaya telah mencegah kegagalan gudang, dan telah meyakinkan deposan bahwa mereka akan dilindungi dari penipuan. Di beberapa negara Amerika Latin lain, sebaliknya, deposan telah mengalami penipuan yang berhubungan dengan kerugian⁷⁴.

Jasa umum pergudangan diatur oleh Departemen Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata di bawah UU tahun 1903, dan pada tahun 1997 ada sekitar 6.400 gudang gandum yang terdaftar dengan kapasitas statis hampir 60 juta ton (*Leão de Sousa dan Marques, 1998*). Namun, kualitas jasa pergudangan buruk untuk seluruh komoditi pertanian kecuali kopi. Banyak perusahaan pergudangan dibentuk dengan tergesa-gesa, dengan tujuan utama mengatur intervensi pemerintah dalam persediaan yang besar, fasilitas penyimpanan kerap dirancang dengan buruk dan pengaturan pengawasan publik tidak efektif dalam menghadapi praktek yang tidak profesional dan terkadang penipuan. Politik pemilik gudang Brasil mempersulit pengetatan peraturan.

Reformasi pada 1990-an mulai merubah situasi. Pengadaan Umum dikurangi, sektor pergudangan harus mencari sektor swasta tertentu, dan resi gudang tidak memiliki kredibilitas dengan bank-bank. Persyaratan hukum bahwa pergudangan memiliki status non-perdagangan dan rezim fiskal juga mempersulit mereka untuk beroperasi dengan sukses tanpa kontrak sektor publik. Pada tahun 1998, ada apresiasi luas di kalangan resmi dan stakeholder atas kebutuhan untuk reformasi industri, dan informasi yang lebih baru menunjukkan bahwa negara itu telah membuat kemajuan melalui jalan ini.

⁷⁴ Ibid.

3.2.1.3. Eropa Timur dan bekas Uni Soviet

Sejak akhir tahun 80-an, berbagai pendekatan telah digunakan untuk menjadikan persediaan sebagai tujuan pinjaman, termasuk pengawasan bank menggunakan dokumentasi era Soviet, dipekerjakannya manajer jaminan, sistem pergudangan lapangan dan pengaturan. Ada dukungan dari luar yang cukup untuk pengembangan WRS, yaitu dari *European Bank for Reconstruction and Development* (EBRD), USAID, CFC dan lain-lain, sebagian besar untuk mendirikan rezim perizinan sepanjang garis Amerika Utara. Sebuah laporan FAO (Hollinger et al., 2009) menunjukkan bahwa di 12 negara yang telah berusaha untuk mengembangkan sistem resi gudang, sistem ini paling berkembang penuh di tiga negara: Hungaria, Bulgaria dan Kazakhstan. Semua negara-negara ini memiliki hukum resi gudang khusus untuk gandum, bukan undang-undang yang luas meliputi berbagai komoditas dan praktek-praktek komersial yang berbeda.

Pelaksanaan yang gagal atau hanya berlaku parsial disebabkan hilangnya konsensus awal antar lembaga pemerintah, donor dan sektor swasta mengenai prioritas utama dan komponen penting. Di beberapa negara, misalnya Polandia dan Slovakia, intervensi Pemerintah dipertahankan pada tingkat tinggi sehingga petani tidak tertarik untuk menyimpan dengan resi gudang. Di Ukraina, ada ketidakkonsistenan dalam peraturan perundang-undangan, dan kelemahan dalam proses perizinan menyebabkan kurangnya kepercayaan.

Sistem Bulgaria dikembangkan dengan sangat baik dengan 47 gudang publik berlisensi dan lebih dari 500.000 ton kapasitas berlisensi. Pengalaman menggarisbawahi arti penting menang atas bank, dapat dilihat bahwa: (a) setelah mereka mengembangkan keahlian dalam pinjaman resi gudang dan membangun prosedur intern yang efisien, mekanisme ini

menjadi sangat sederhana dengan biaya administrasi yang relatif rendah, dan (b) bunga pinjaman turun dari 16% pada awal program ketika hanya dua bank yang memberikan pinjaman menjadi 7-8% pada tahun 2008 ketika kompetisi melibatkan 10 bank.

3.2.1.4. Afrika

Di Uganda, program ini diformulasikan dalam Undang-undang Sistem Resi Gudang yang telah disahkan parlemen pada 5 April 2006. Namun program ini sudah dimulai setahun sebelumnya dengan *pilot project* resi gudang kopi di dua lokasi yakni, Uganda Barat dan Uganda Timur. Di Uganda Barat, lima kelompok petani mendepositokan 25 ton kopi Robusta mereka di Resi Gudang Mbarara. Kopi itu kemudian dilelang di Komoditi Bursa Uganda. Setelah UU itu disahkan, resi gudang dilanjutkan dengan komoditi kapas. Pada Februari 2006, sekitar 100.000 kilogram benih kapas didepositkan di Resi Gudang Kasese dan Bushenyi yang dikelola Persatuan Koperasi Nyakatonsi⁷⁵.

Untuk mempermudah, program ini juga dilengkapi dengan Sistem Informasi Pasar, layanan informasi komoditi, seperti fluktuasi harga. Informasi ini disebarkan melalui radio, koran gratis dan pesan singkat telepon seluler. Petani Uganda di mana pun berada bisa mengetahui harga kopi di pasar internasional dan nasional di lima lokasi berbeda dengan segera⁷⁶.

Berkat fasilitas tersebut, petani bisa mengambil keputusan cepat dengan mengetahui kondisi harga di pasaran.

⁷⁵ *Kisah Sukses Dari Negeri Sebrang*, <http://www.resigudang.com/Artikel/tabid/64/mid/386/newsid386/19/Default.aspx>, diunduh 15 April 2010.

⁷⁶ Ibid.

Sejak diluncurkan, petani semakin menunjukkan antusiasme mereka terhadap program ini. Terbukti, kian hari kian banyak organisasi petani yang berpartisipasi pada program ini⁷⁷.

Namun tidak semua program resi gudang di Uganda berhasil. *Pilot project* resi gudang komoditi kopi arabika di Uganda Timur seperti Mbale, Sironko, Manafa dan Kapchorwa berjalan lambat. Penyebabnya, iklim kering sempat merusak hasil panen kopi. Selain itu, pengelola program ini juga harus bersaing dengan pembeli lokal yang sangat agresif mendekati petani⁷⁸.

Tak berbeda dengan di Uganda, Tanzania juga memiliki konstitusi khusus yang mengatur sistem resi gudang. Parlemen Tanzania sudah mengesahkan UU Resi Gudang sejak 13 tahun lalu dan Presiden Tanzania mengeluarkan keputusan presiden beberapa bulan kemudian. Tanzania juga sedang membuat aturan operasional resi gudang lebih rinci lagi, termasuk pengembangan manual operasional dan pembentukan badan regulator⁷⁹.

Kepercayaan petani terhadap program ini terus meningkat. Deposit hasil panen komoditi kapas terus meningkat. Pada 2002 sampai 2003, biji kapas yang didepositokan dengan resi gudang hanya 103.273 saja. Tetapi tiga tahun kemudian, angka itu naik 120 persen. Pada 2005-2006, jumlah biji randu yang didepositokan mencapai 1,2 juta kilogram. Peningkatan juga terlihat dari angka resi gudang kopi dari tahun ke tahun⁸⁰.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Ibid.

Yang menggembirakan peningkatan resi gudang ini berbanding lurus dengan peningkatan kucuran perbankan di sektor pertanian. Pengembangan resi gudang komoditi kapas di sana memang sempat terhambat karena biji randu kerap rusak karena minimnya jumlah mesin pemisah kapas. Untuk menyasati masalah, Departemen Koperasi dan Pemasaran mengucurkan dana membuka empat lokasi mesin pemisahan biji randu⁸¹.

Sejak itu, resi gudang telah menghasilkan efisiensi besar-besaran. Kualitas komoditi pun meningkat. Bahkan berkat program ini pula, kapas petani Tanzania bisa masuk dengan mudah ke pasar Inggris hanya dengan bantuan pialang lokal. Petani-petani Ghana juga merasakan manfaat program resi gudang. Bahkan di sana, para petani bisa menjual panen mereka di masa panceklik sekitar 75-270 persen lebih tinggi dari harga panen raya⁸².

3.2.2. Latar Belakang Pembentukan Sistem Resi Gudang Di Indonesia

Pada dasarnya perdagangan komoditi merupakan bidang yang memerlukan intensitas kredit yang tinggi dan di negara-negara berkembang hal ini justru merupakan permasalahan. Kenyataan menunjukkan bahwa para pengusaha termasuk produsen kecil dan petani umumnya banyak menghadapi masalah karena mereka tidak memiliki akses kredit atau kalau pun ada biayanya tinggi, sedangkan para petani besar dan sektor perkebunan mampu menggunakan sektor keuangan untuk memperoleh pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam mengembangkan sektor pertanian dan dapat mengurangi daya saing sektor tersebut. Adanya

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid.

akses untuk kredit dengan biaya murah dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan para petani. Dalam memperoleh fasilitas kredit, baik dari sektor formal maupun sektor informal, petani menghadapi berbagai hambatan antara lain tidak dimilikinya agunan bentuk *fixed asset* seperti tanah dan bangunan, adanya birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit, kurangnya pengalaman bank dalam melayani wilayah pedesaan, tingginya biaya pinjaman dari sektor informal, tingginya tingkat resiko yang berhubungan dengan pengusaha/produsen kecil, ketergantungan sektor formal terhadap kemampuan pemerintah. Demikian juga pada sektor informal yaitu tidak cukupnya dana yang tersedia, tingginya tingkat bunga, keterbatasan jangkauan sektor informal, lemahnya pengawasan dan tidak adanya kerjasama dengan sektor formal⁸³.

Dalam konteks pemberdayaan dan pembinaan kepada pelaku industri kecil dan menengah yang di dalamnya terdapat petani dan buruh-tani, Resi Gudang merupakan salah-satu solusi untuk memperoleh pembiayaan dengan jaminan komoditi yang tersimpan di gudang. Komoditi hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, sarana pertanian, pupuk dan pestisida, hasil kerajinan dan sebagainya⁸⁴.

Di dalam negeri, sistim ini sudah berjalan lama melalui *Warehouse Receipt Financing* dimana PT. Sucofindo dan PT. Bhandha Ghara Reksa sebagai *collateral manager*, eksportir Indonesia memperoleh kredit dari bank asing dengan agunan komoditas. Upaya yang dilakukan adalah agar bank dalam negeri dapat berperan dalam skema Resi Gudang⁸⁵.

⁸³ <http://www.resigudang.com/FAQ/tabid/60/Default.aspx#7>, diunduh 5 Januari 2010.

⁸⁴ Dean Novel dan Sriyanto, *Sistem Resi Gudang Sebagai Sistem Pembayaran Perdagangan*, <http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/ahim/2009/07/03/system-resi-gudang-sebagai-sistem-pembayaran-perdagangan/>, diunduh 18 Februari 2010.

⁸⁵ Muhdori, *Perkembangan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang*, <http://web.bappebti.go.id/displayartikel.asp?idi=311>, diunduh 18 Februari 2010.

Sejak diluncurkan percontohan Sistem Resi Gudang di Makassar pada 7 Maret 2003, kredit yang disalurkan telah dimanfaatkan oleh eksportir dalam sebagai modal kerja. Komoditas yang diagunkan dalam Resi Gudang adalah kakao di Makassar, kopi, lada dan tapioka di Bandar Lampung. Vanili di Semarang. Resi gudang ini dilakukan dengan perjanjian tiga pihak yaitu Bank Niaga, eksportir dan PT. Bhandha Ghara Reksa dan PT. Sucofindo (pengelola agunan)⁸⁶.

Selama periode tahun 2005, PT. Pasar Komoditi Indonesia (PASKINDO) telah menerapkan sistem Resi Gudang kepada Kelompok Tani Patra Mekar di Indramayu, Jawa Barat dan Pedagang Beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dengan komoditi Gabah Kering Simpan dan Beras. Pada saat pelaksanaan sistem tersebut, PASKINDO didampingi oleh PT. (Persero) Kliring Berjangka Indonesia sebagai *clearing and guarantee*. Tahun 2006, PT. PASKINDO dipercaya untuk membantu penyaluran dana Resi Gudang dari Kementerian Koperasi dan UKM R.I., melalui PT. (Persero) Kliring Berjangka Indonesia kepada para Kelompok Tani, Koperasi dan industri kecil⁸⁷.

Untuk itu pada tanggal 14 Juni 2006, DPR mensahkan RUU Sistem Resi Gudang menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang setelah sebelumnya dilakukan pembahasan secara intensif selama 9 (sembilan) bulan. RUU ini merupakan inisiatif Pemerintah c.q. Departemen Perdagangan, dan adalah bagian dari upaya pemerintah memperluas alternatif pembiayaan bagi dunia usaha, terutama UKM dan petani⁸⁸.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Dean Novel dan Sriyanto, *loc. cit.*

⁸⁸ *RUU Tentang Sistem Resi Gudang Disahkan DPR-RI*, <http://www.bgrindonesia.com/articles.php?tid=2&id=in>, diunduh 18 Februari 2010.

3.3. MANFAAT SISTEM RESI GUDANG

Penerapan Sistem Resi Gudang menawarkan serangkaian manfaat yang luas, bagi petani sendiri, dunia usaha, perbankan dan bagi pemerintah. Manfaat tersebut antara lain⁸⁹:

- 3.3.1. Keterkendalian dan kestabilan harga komoditi. Sistem ini bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar, melalui fasilitasi penjualan sepanjang tahun (*all year long*).
- 3.3.2. Keterjaminan modal produksi. Pemegang komoditi mempunyai modal usaha untuk produksi berkelanjutan karena adanya pembiayaan dari lembaga keuangan.
- 3.3.3. Keleluasaan penyaluran kredit bagi perbankan. Dunia perbankan nasional memperoleh manfaat dari terbentuknya pasar bagi penyaluran kredit perbankan. Sistem Resi Gudang di banyak negara dianggap sebagai instrumen penjaminan kredit tanpa resiko.
- 3.3.4. Keterjaminan produktivitas. Jaminan produksi komoditi menjadi lebih pasti karena adanya jaminan modal usaha bagi produsen/petani.
- 3.3.5. Keterkendalian sediaan (*stock*) nasional. Sistem ini mendukung terbangunnya kemampuan pemerintah untuk memantau dan menjaga ketahanan sediaan, melalui jaringan data dan informasi terintegrasi yang terbangun oleh Sistem Resi Gudang.
- 3.3.6. Keterpantauan lalu lintas produk/komoditi. Sistem ini membangun kemampuan Pemerintah di pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas komoditi, upaya perlindungan konsumen, pengendalian ekosistem (*nuisance species*), pengendalian lalu lintas produk komoditi ilegal, dsb.

⁸⁹ *Manfaat Resi Gudang*, <http://web.bappebti.go.id/pll/manfaatRG.asp>, diunduh 6 April 2010.

3.3.7. Keterjaminan bahan baku Industri. Sistem Resi Gudang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemasaran dan sistem industri yang dikembangkan negara tersebut. Sistem Resi Gudang telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi sektor agrobisnis dan agroindustri, karena baik produsen maupun sektor komersial terkait dapat mengubah status sediaan bahan mentah dan setengah jadi untuk menjadi produk yang dapat diperjualbelikan secara luas.

3.3.8. Efisiensi logistik dan distribusi. Sebagai surat berharga, Resi Gudang dapat dialihkan atau diperjualbelikan oleh Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga, baik di pasar yang terorganisir (bursa) atau di luar bursa. Dengan terjadinya pengalihan Resi Gudang tersebut, kepada Pemegang Resi Gudang yang baru, diberikan hak untuk mengambil barang sesuai dengan deskripsi yang tercantum di dalamnya. Dengan demikian akan tercipta suatu sistem perdagangan yang lebih efisien dengan dihilangkannya komponen biaya pemindahan barang.

3.3.9. Kontribusi fiskal. Melalui transaksi-transaksi Resi Gudang, Pemerintah memperoleh manfaat fiskal yang selama ini bersifat potensial.

3.4. RUANG LINGKUP SISTEM RESI GUDANG

Ruang lingkup sistem resi gudang meliputi objek, jenis, syarat-syarat, penerbitan, pengalihan, sanksi administratif dan ketentuan pidana sistem resi gudang yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

3.4.1. Objek Resi Gudang

Objek hak jaminan resi gudang adalah resi gudang, sedangkan objek Resi gudang adalah barang, sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) UU SRG sebagai berikut :

Barang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.

Adapun barang yang dapat disimpan di gudang untuk diterbitkan resi gudang minimal memenuhi persyaratan berikut⁹⁰:

- 3.4.1.1. Memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
- 3.4.1.2. Memenuhi standar mutu tertentu; dan
- 3.4.1.3. Jumlah minimum barang yang disimpan

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6) UU SRG mengenai Barang Bercampur adalah barang-barang yang secara alami atau kebiasaan dalam praktik perdagangan dianggap setara serta sama satuan unitnya dan dapat disimpan secara bercampur.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permendag No. 26/M-DAG/PER/6/2007 Tahun 2007 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, untuk pertama kali ada 8 barang yaitu : Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut.

Penetapan komoditi selanjutnya dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, atau asosiasi komoditas, dengan tetap memperhatikan persyaratan minimal⁹¹.

3.4.2. Jenis Resi Gudang

Menurut Pasal 3 ayat (1) UU SRG, Resi Gudang terdiri atas :

3.4.2.1. Resi Gudang Atas Nama

Resi Gudang Atas Nama adalah Resi Gudang yang mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU SRG.

⁹⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang*, PP No. 36 Tahun 2007, LN No. 79 Tahun 2007, TLN No. 4735, Pasal 3 ayat (2).

⁹¹ *Pelatihan Sistem Resi Gudang Untuk Bank Pembangunan Daerah*, Makalah, Diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17-18 Juni 2009, Chapter Bappebti Supervisory Body Untuk Sistem Resi Gudang, halaman 4.

Selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU SRG bahwa pencantuman nama pihak yang berhak menerima dalam Resi Gudang Atas Nama harus ditulis dengan jelas tanpa tambahan apapun.

3.4.2.2. Resi Gudang Atas Perintah

Resi Gudang Atas Perintah adalah Resi Gudang yang mencantumkan perintah pihak yang berhak menerima penyerahan barang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (3) UU SRG.

Selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (3) UU SRG bahwa nama pihak yang berhak menerima dalam Resi Gudang Atas Perintah disebut dengan jelas dengan tambahan kata-kata atas perintah.

Penggunaan Resi Gudang Atas Nama dan Resi Gudang Atas Perintah dalam Sistem Resi Gudang adalah untuk memberikan pilihan kepada pemilik barang berdasarkan kebutuhannya⁹².

3.4.3. Syarat-syarat Resi Gudang

Berdasar Pasal 5 UU SRG, Resi Gudang harus memuat sekurang-kurangnya:

- 3.4.3.1. judul Resi Gudang;
- 3.4.3.2. jenis Resi Gudang, yaitu Resi Gudang Atas Nama atau Resi Gudang Atas Perintah;
- 3.4.3.3. nama dan alamat pihak pemilik barang;
- 3.4.3.4. lokasi gudang tempat penyimpanan barang;

⁹² Indonesia, *Undang-Undang Sistem Resi Gudang*, UU No. 9 Tahun 2006, LN No. 59 Tahun 2006, TLN No. 4630, Penjelasan Pasal 3 ayat (1).

- 3.4.3.5. tanggal penerbitan;
- 3.4.3.6. nomor penerbitan;
- 3.4.3.7. waktu jatuh tempo;
- 3.4.3.8. deskripsi barang;
- 3.4.3.9. biaya penyimpanan;
- 3.4.3.10. tanda tangan pemilik barang dan Pengelola Gudang; dan
- 3.4.3.11. nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang

Agar Sistem Resi Gudang Bergaransi dapat dijalankan, beberapa persyaratan yang harus dapat dipenuhi antara lain ⁹³:

- 3.4.3.1. Aspek Legal
 - Diperlukan aspek hukum yang mendukung Resi Gudang yang dapat didayagunakan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan dari Perbankan atau kreditur dan juga dapat diperdagangkan
 - Semua hak dan kewajiban pihak-pihak terkait dalam operasional suatu Resi Gudang (petani, kelompok tani, eksportir, prosesor, pengelola agunan/pegudangan, penjaminan, asuransi, perusahaan sertifikasi dan perbankan) harus didefinisikan secara jelas.
 - Apabila terjadi default atau cidera janji, maka harus ada kepastian hukum tertentu (dalam kontrak kerja sama) bahwa penjamin dan pemegang Resi Gudang Bergaransi terakhir memperoleh prioritas penerimaan hasil likuidasi komoditas yang digunakan sebagai agunan.

⁹³ <http://www.resigudang.com/FAQ/tabid/60/Default.aspx#10>, 6 April 2010.

- Lembaga penjamin melakukan registrasi atas setiap Resi Gudang yang diterimanya dan menerbitkan Resi Gudang Bergaransi yang selanjutnya dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan atau diperdagangkan. Lembaga Penjamin juga melakukan pengelolaan resiko terhadap fluktuasi harga komoditas dan jatuh tempo sertifikat mutu komoditas atau Resi Gudang yang bersangkutan.
- Apabila terjadi *default* atau cidera janji Lembaga Penjamin Penyelesaian sebagai *counterparty* menanggulangi penyelesaian kewajiban kepada bank/kreditur dari hasil penjualan fisik komoditas.

3.4.3.2. Aspek Operasional

- Pihak Pengelola Agunan/Gudang yang mampu mengelola pergudangan dengan profesional dan memenuhi standar internasional sehingga komoditas yang disimpan tidak berubah mutunya pada saat jatuh tempo Resi Gudang.
- Diperlukan Lembaga Sertifikasi independen yang melakukan sertifikasi, verifikasi dan inspeksi atas kuantitas dan kualitas komoditas yang disimpan di gudang.
- Diperlukan adanya institusi independen yang berkaitan dengan asuransi, verifikasi dan inspeksi atas kuantitas dan kualitas produk yang disimpan di gudang.
- Diperlukan Lembaga Asuransi untuk melindungi resiko umum seperti banjir, perampokan, kebakaran dan juga resiko yang diakibatkan petugas internal Pengelola Gudang yang berkaitan dengan *fidelity* dan *moral hazard*.
- Diperlukan dukungan sistem teknologi informasi yang terintegrasi antara Pengelola Gudang, Bank/Kreditur dan Lembaga Penjamin Penyelesaian.

3.4.3.3. Integritas Sistem

- Adanya jaminan bahwa kuantitas produk yang disimpan di gudang sama dengan yang tertera pada Resi Gudang dan kualitasnya sama atau lebih baik daripada yang dipersyaratkan. Selain itu ada jaminan penyelesaian transaksi pada saat Resi Gudang - Bergaransi tersebut jatuh tempo sehingga ada kepastian para pihak untuk memperoleh hak setelah memenuhi kewajibannya. Hal ini merupakan prasyarat agar sistem ini dapat diterima para pelaku bisnis dan kalangan perbankan sebagai suatu dokumen yang dapat diperdagangkan. Tanpa adanya jaminan ini maka pihak-pihak terkait akan ragu menggunakan Resi Gudang sebagai agunan.
- Adanya dana jaminan dan dana agunan yang disesuaikan secara harian yang dihimpun dari para pelaku pasar. Dana-dana tersebut digunakan apabila terjadi gagal bayar/gagal serah. Apabila dana jaminan dan dana agunan tersebut digunakan akan mengurangi biaya bunga pinjaman bank.

3.4.4. Penerbitan Resi Gudang

Berdasar ketentuan Pasal 6 UU SRG, Resi gudang diterbitkan oleh Pengelola Gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya dan setiap pemilik Barang yang menyimpan barang di Gudang berhak memperoleh Resi Gudang.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, untuk selanjutnya disebut PP SRG, bahwa resi gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas.

Dalam pasal 2 ayat (2) PP SRG dinyatakan bahwa Resi Gudang dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.

3.4.4.1. Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat

Resi gudang dalam bentuk warkat terdiri dari Resi Gudang atas nama dan Resi Gudang atas perintah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP SRG.

Ketentuan lain mengenai penerbitan resi gudang adalah bahwa Resi Gudang harus diterbitkan dengan penulisan keterangan yang benar oleh Pengelola Gudang. Kesalahan penulisan resi gudang menjadi tanggung jawab dari Pengelola Gudang, sehingga kerugian akibat kesalahan penulisan tersebut harus diganti oleh Pengelola Gudang. Penerbitan resi gudang yang baru harus dikordinasikan dengan Pusat Registrasi dan dilaporkan kepada Badan Pengawas. Dalam hal Resi Gudang dibebani Hak Jaminan, Pengelola Gudang wajib melaporkan Resi Gudang yang dinyatakan tidak berlaku dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang kepada Pusat Registrasi, Badan Pengawas, dan penerima Hak Jaminan. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 5 PP SRG.

3.4.4.2. Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat

Diterbitkan oleh Pengelola Gudang dan ditatausahakan oleh Pusat Registrasi. Sebagai bukti dari kepemilikan barang, maka Pemegang Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat memperoleh tanda bukti pencatatan kepemilikan atas Resi Gudang dari Pusat Registrasi, diatur dalam Pasal 6 PP SRG.

Secara singkat prosedur penerbitan resi gudang adalah sebagai berikut :

- a. Pemilik barang menyerahkan barang kepada pengelola gudang.
- b. Pengelola gudang yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas menerbitkan resi gudang untuk setiap penyimpanan barang.

- c. Pengelola Gudang mendaftarkannya ke Pusat Registrasi untuk memperoleh kode pengaman.
- d. Pusat registrasi mentatausahakan pendaftaran resi gudang tersebut.

Atas resi gudang tersebut, dapat diterbitkan Derivatif Resi Gudang untuk kemudian didaftarkan oleh penerbit Derivatif Resi Gudang kepada pusat registrasi. Derivatif Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP SRG. Derivatif Resi Gudang tersebut dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat, untuk kemudian Derivatif Resi Gudang tersebut wajib ditatausahakan oleh Pusat Registrasi. Pemegang Derivatif Resi Gudang memperoleh tanda bukti pencatatan kepemilikan atau Derivatif Resi Gudang dari Pusat Registrasi.

Dalam Pasal 7 ayat (2) PP SRG disebutkan bahwa untuk resi gudang yang hilang atau rusak, diterbitkan resi gudang pengganti atas permintaan Pemegang Resi Gudang. Resi Gudang Pengganti dibuat dalam bentuk dan muatan yang sama sebagaimana aslinya dengan ditambahkan kata "PENGGANTI" di belakang judul Resi Gudang.

3.4.5. Pengalihan Resi Gudang

Pengalihan Resi Gudang dilakukan menurut jenis resi gudang :

- 3.4.5.1. Resi Gudang Atas Nama dilakukan dengan akta autentik, diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU SRG.
- 3.4.5.2. Resi Gudang Atas Perintah dilakukan dengan endosemen yang disertai penyerahan Resi Gudang, diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU SRG.

Ketentuan lain mengenai pengalihan resi gudang yang diatur dalam Pasal 8 UU SRG adalah pihak yang mengalihkan Resi Gudang wajib melaporkan kepada Pusat Registrasi dan Resi Gudang yang telah jatuh tempo tidak dapat dialihkan.

Pengalihan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dapat dilakukan dengan cara diperdagangkan di bursa atau di luar bursa, yang mana mekanisme transaksinya tunduk pada ketentuan bursa tempat Resi Gudang tersebut diperdagangkan, sesuai dengan Pasal 9 UU SRG.

Perlindungan terhadap penerima pengalihan resi gudang yang diatur dalam Pasal 10 UU SRG adalah :

- 3.4.5.1. Penerima pengalihan Resi Gudang memperoleh hak atas dokumen dan barang.
- 3.4.5.2. Pihak yang mengalihkan Resi Gudang memberikan jaminan kepada penerima pengalihan bahwa:
 - a. Resi Gudang tersebut asli;
 - b. penerima pengalihan dianggap tidak mempunyai pengetahuan atas setiap fakta yang dapat mengganggu keabsahan Resi Gudang;
 - c. pihak yang mengalihkan mempunyai hak untuk mengalihkan Resi Gudang;
 - d. penerima pengalihan selanjutnya dibebaskan dari segala tanggung jawab atas kesalahan pengalihan Pemegang Resi Gudang terdahulu; dan
 - e. proses pengalihan telah terjadi secara sah sesuai dengan undang-undang.

Pengalihan Resi Gudang dapat terjadi karena:

- 3.4.5.1. Pewarisan
- 3.4.5.2. hibah;
- 3.4.5.3. jual beli; dan/atau

3.4.5.4. sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang, termasuk pemilikan barang karena pembubaran badan usaha yang semula merupakan Pemegang Resi Gudang.

3.4.6. Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana Sistem Resi Gudang

Badan Pengawas berwenang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran yang diatur dalam Pasal 40 UU SRG sebagai berikut :

3.4.6.1. Apabila pengelola gudang tidak membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dengan pemilik barang atau kuasanya berdasar Pasal 24 UU SRG, yang berisi:

- a. identitas para pihak;
- b. hak dan kewajiban para pihak;
- c. jangka waktu penyimpanan;
- d. deskripsi barang

3.4.6.2. Apabila Pengelola Gudang, Pusat Registrasi, dan Lembaga Penilaian Kesesuaian tidak membuat, menyimpan pembukuan, dan catatan kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang kemudian menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Badan Pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU SRG.

Sanksi administratif tersebut atas kedua jenis pelanggaran tersebut dapat berupa:

- 3.4.6.1. peringatan tertulis;
- 3.4.6.2. denda administratif;
- 3.4.6.3. pembatasan kegiatan usaha;
- 3.4.6.4. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
- 3.4.6.5. pembatalan persetujuan.

Ketentuan pidana atas sistem resi gudang adalah sebagai berikut:

- 3.4.6.1. Setiap orang yang melakukan manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Hal tersebut diatur dalam Pasal 42 UU SRG.
- 3.4.6.2. Setiap orang yang melakukan kegiatan Sistem Resi Gudang tanpa memiliki persetujuan dari Badan Pengawas untuk menerbitkan derivatif resi gudang maupun sebagai pengelola gudang, lembaga penilaian kesesuaian dan pusat registrasi diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah). Hal tersebut diatur dalam Pasal 43 UU SRG.

3.5. KELEMBAGAAN SISTEM RESI GUDANG

Kelembagaan dalam resi gudang diatur dalam Bab III UU SRG yang terdiri dari 7 bagian dan mencakup 16 Pasal. Kelembagaan dalam sistem resi gudang terdiri atas Badan Pengawas, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Pusat Registrasi yang akan dijelaskan lebih lanjut:

3.5.1. Badan Pengawas

Badan Pengawas Resi Gudang adalah unit organisasi di bawah Menteri, yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang. Badan ini antara lain berwenang memberikan persetujuan sebagai Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Pusat Registrasi. Badan ini juga memberikan persetujuan bagi bank, Lembaga keuangan non-bank dan Pedagang Berjangka sebagai

penerbit Derivatif Resi Gudang. Badan Pengawas juga berwenang melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diberikan persetujuan apabila mereka diduga melakukan pelanggaran⁹⁴.

Sebelum Badan yang bertanggungjawab kepada Menteri ini terbentuk, maka tugas, fungsi dan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang dibentuk berdasarkan UU No. 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi⁹⁵.

Dasar Hukum Bappebti sebagai Badan Pengawas Sistem Resi Gudang⁹⁶:

3.5.1.1. UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

3.5.1.2. Pasar Lelang (Keputusan Menperindag No. 650/MPP/Kep/10/2004)

3.5.1.3. UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Badan pengawas melakukan pengawasan terhadap semua lembaga dalam Sistem Resi Gudang⁹⁷:

3.5.1.1. Pengawasan terhadap gudang

Pengawasan terhadap gudang meliputi persyaratan umum gudang, konstruksi gudang, fasilitas penunjang dan peralatan gudang.

⁹⁴ Kelembagaan Dalam Sistem Resi Gudang, <http://web.bappebti.go.id/pll/lembagaRG.asp>, diunduh 5 Mei 2010.

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ *Pelatihan Sistem Resi Gudang Untuk Bank Pembangunan Daerah*, Makalah, Diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17-18 Juni 2009, Chapter BAPPEBTI Supervisory Body untuk Sistem Resi Gudang, halaman 2.

⁹⁷ *Pelatihan Sistem Resi Gudang Untuk Bank Pembangunan Daerah*, Makalah, Diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17-18 Juni 2009, Chapter BAPPEBTI Supervisory Body untuk Sistem Resi Gudang, halaman 8-9.

3.5.1.2. Pengawasan terhadap pengelola gudang

Meliputi sumber daya manusia yang dipekerjakan sebagai pengelola gudang, Sistem (POB, SNI 7331:2007 dan ISO 9001:2000), laporan keuangan, sertifikasi uji mutu barang, asuransi komoditi dan gudang, pelaporan, kebenaran dan keabsahan resi gudang, prosedur pengelolaan gudang, dokumen lain, fisik barang/komoditi di gudang.

3.5.1.3. Pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian

Pengawasan tersebut meliputi masa akreditasi KAN dan ruang lingkup uji, SDM (organisasi, manajemen dan kompetensi), prosedur yang digunakan untuk LPK Laboratorium, laboratorium dan peralatan, sertifikasi hasil pengujian mutu, dan lain-lain.

3.5.1.4. Pengawasan terhadap pusat registrasi

Pengawasan meliputi SDM (organisasi, manajemen dan kompetensi), teknologi informasi (database, data backup/DRC, aplikasi, jaringan), pembukuan dan catatan berkaitan dengan sistem resi gudang, penanganan keluhan pengguna.

3.5.2. Pengelola Gudang

Menurut Pasal 1 ayat 8 UU SRG, pengelola gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.

Persyaratan Pengelola Gudang menurut Peraturan Kepala Bappebti No. 01/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 SK Kepala Bappebti tentang Penunjukkan Pengelola Gudang :

- 3.5.2.1. Badan usaha berbadan hukum
- 3.5.2.2. Persetujuan badan pengawas
- 3.5.2.3. Gudang diperiksa dan disetujui badan pengawas
- 3.5.2.4. Pengurus berintegritas dan reputasi bisnis baik
- 3.5.2.5. SDM yang profesional & kompeten
- 3.5.2.6. Pedoman mutu atau standar operasional baku
- 3.5.2.7. Kondisi keuangan sesuai Ketetapan Badan Pengawas

Pengelola Gudang bertanggung jawab atas⁹⁸:

- 3.5.2.1. Kelayakan gudang untuk penyimpanan komoditas pertanian
- 3.5.2.2. Keabsahan kepemilikan barang
- 3.5.2.3. Barang diterima sesuai persyaratan (SNI atau SK Bappebti)
- 3.5.2.4. Kebenaran jumlah, nilai, kepemilikan barang yang tercantum dalam Resi Gudang, Resi Gudang Pengganti dan SRG-Online
- 3.5.2.5. Kebenaran petugas penandatanganan Resi Gudang/Resi Gudang Pengganti sesuai spesimen tanda tangan
- 3.5.2.6. Pengeluaran barang kepada pemilik sah dengan jumlah sesuai dengan Resi Gudang/Resi Gudang Pengganti
- 3.5.2.7. Kebenaran rekap administrasi kegiatan Sistem Resi Gudang dan SRG-Online
- 3.5.2.8. Kehilangan/kerugian yang disebabkan karena kelalaian Pengelola Gudang
- 3.5.2.9. Mempertahankan kekayaan bersih minimal

Pengelola Gudang yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas antara lain PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero), PT.

⁹⁸ *Pelatihan Sistem Resi Gudang Untuk Bank Pembangunan Daerah*, Makalah, Diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17-18 Juni 2009, Chapter Pengelola Gudang Dalam Sistem Resi Gudang, halaman 5-6.

Petindo Daya Mandiri, Koptan Bidara Tani, PT. Pertani (Persero), PT. Sucofindo (Persero) dan PT. Reksa Guna Interservice⁹⁹.

3.5.3. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

Lembaga penilaian kesesuaian adalah lembaga terakreditasi yang melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem, dan/atau personel terpenuhi¹⁰⁰.

Cakupan kerja LPK antara lain LPK Lembaga Inspeksi yang menerbitkan Sertifikat Untuk Gudang, LPK Laboratorium Penguji yang menerbitkan hasil uji berupa Sertifikat Untuk Barang dan LPK Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang menerbitkan Sertifikat Manajemen Mutu¹⁰¹:

3.5.3.1. LPK Lembaga Inspeksi Gudang

Tanggung jawab Lembaga Penilaian Kesesuaian Lembaga Inspeksi Gudang¹⁰²:

- a. Pemastian kelayakan gudang
- b. Kebenaran informasi yang tercantum dalam sertifikat untuk gudang
- c. Kebenaran petugas penandatanganan sertifikat untuk gudang sesuai spesimen tanda tangan
- d. Kebenaran rekap administrasi kegiatan sistem resi gudang dan SRG-online

⁹⁹ Persetujuan Lembaga SRG Dari BAPPEBTI, <http://www.resigudang.com/PersetujuanLembagaSRG/tabid/77/Default.aspx>, 20 April 2010.

¹⁰⁰ Definisi Lembaga Penilaian Kesesuaian menurut ketentuan Pasal 1 ayat (12) UU SRG.

¹⁰¹ *Pelatihan Sistem Resi Gudang Untuk Bank Pembangunan Daerah*, Makalah, Diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17-18 Juni 2009, Chapter Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Sistem Resi Gudang, halaman 3.

¹⁰² *Pelatihan Sistem Resi Gudang Untuk Bank Pembangunan Daerah*, Makalah, Diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17-18 Juni 2009, Chapter Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Sistem Resi Gudang, halaman 5.

- e. Kehilangan/kerugian yang disebabkan karena kelalaian LPK Lembaga Inspeksi Gudang

LPK Lembaga Inspeksi Gudang yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas antara lain PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero), PT. Sucofindo (Persero) dan PT. Sawu Indonesia¹⁰³:

3.5.3.2. LPK Laboratorium Penguji

Tanggung jawab LPK Laboratorium Penguji ¹⁰⁴:

- a. Pemastian mutu barang yang diterima di gudang
- b. Kebenaran hasil analisa mutu yang tercantum dalam Sertifikat untuk Barang dan SRG-Online
- c. Kebenaran petugas penandatanganan Sertifikat untuk Barang sesuai spesimen tanda tangan
- d. Kebenaran rekap administrasi kegiatan Sistem Resi Gudang dan SRG-Online
- e. Kehilangan/kerugian disebabkan karena kelalaian LPK Laboratorium Penguji

LPK Laboratorium Penguji yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas antara lain¹⁰⁵:

- a. Uji Mutu Komoditi

LPK untuk uji mutu komoditi yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas antara lain:

¹⁰³ Persetujuan Lembaga SRG Dari BAPPEBTI, <http://www.resigudang.com/PersetujuanLembagaSRG/tabid/77/Default.aspx>, 20 April 2010.

¹⁰⁴ *Pelatihan Sistem Resi Gudang Untuk Bank Pembangunan Daerah*, Makalah, Diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17-18 Juni 2009, Chapter Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Sistem Resi Gudang, halaman 8.

¹⁰⁵ Persetujuan Lembaga SRG Dari BAPPEBTI, <http://www.resigudang.com/PersetujuanLembagaSRG/tabid/77/Default.aspx>, 20 April 2010.

- PT. Sucofindo
Komoditi yang dilakukan uji mutu oleh PT. Sucofindo berbeda-beda. Di wilayah Makassar, uji komoditi untuk Lada Putih, Biji Kopi, Biji Kakao, di wilayah Bandar Lampung untuk komoditi Biji Kopi, Lada Hitam, sedangkan di Surabaya untuk Biji Kopi, Biji Kakao.
- BPSMB & Tembakau Surabaya, khusus untuk komoditi berupa Kopi, Lada, Kakao dan Karet
- BPSMB Makassar, khusus untuk komoditi Kopi Dan Lada
- PT. Beckjorindo Paryaweksana, untuk wilayah Makassar meliputi komoditi Biji Kopi, Biji Kakao dan untuk wilayah Bandar Lampung untuk komoditi Biji Kopi, Lada Hitam.
- BPSMB Medan, khusus untuk komoditi berupa Karet, Kopi, Kakao, Lada.

b. Uji Mutu Komoditi Penunjukan Kabappebti

LPK untuk uji mutu komoditi untuk uji mutu komoditi penunjukan Kabappebti antara lain :

- BPSMB & Tembakau Surabaya, untuk komoditi Gabah.
- UJASTASMA PROBIS Perum Bulog Subdivre Kab. Banyumas, untuk komoditi berupa Gabah.
- UJASTASMA PROBIS Perum Bulog Subdivre Kab. Indramayu, untuk komoditi berupa Gabah.
- BPSMB Makassar, untuk komoditi berupa Gabah, Beras, dan Jagung.

- BPSMB & Tembakau Surabaya, untuk komoditi berupa Beras, Jagung dan Rumput Laut.
- UJASTASMA PROBIS Perum Bulog Subdivre Kab. Pekalongan, untuk komoditi berupa Beras dan Gabah.
- BPSMB Surakarta, untuk komoditi berupa Gabah, Beras, dan Jagung.

3.5.3.3. LPK Sertifikasi Sistem Mutu

Tanggung jawab Sertifikasi Sistem Mutu¹⁰⁶:

- a. Pemastian proses kegiatan Pengelola Gudang sesuai dengan SOB atau Pedoman Mutu yang telah dibuat
- b. Penerbitan Sertifikat Manajemen Mutu berdasarkan standar ISO 9001:2000 atau SOB
- c. Kebenaran hasil sertifikasi yang tercantum dalam Sertifikat Manajemen Mutu sesuai spesimen tanda tangan
- d. Kebenaran petugas penandatanganan Sertifikat Manajemen Mutu
- e. Kebenaran rekap administrasi kegiatan Sistem Resi Gudang
- f. Kehilangan/kerugian yang disebabkan karena kelalaian LPK Sertifikasi Manajemen Mutu

LPK Sertifikasi Sistem Mutu yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas adalah PT. Sucofindo berdasarkan SK Persetujuan Nomor : 02/BAPPEBTI/Kep-SRG/SP/LPK/2/2008 tanggal 12 Pebruari 2008¹⁰⁷.

¹⁰⁶ *Pelatihan Sistem Resi Gudang Untuk Bank Pembangunan Daerah*, Makalah, Diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17-18 Juni 2009, Chapter Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Sistem Resi Gudang, halaman 10.

¹⁰⁷ Persetujuan Lembaga SRG Dari BAPPEBTI, <http://www.resigudang.com/PersetujuanLembagaSRG/tabid/77/Default.aspx>, 20 April 2010.

3.5.4. Pusat Registrasi

Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Pusat Registrasi adalah badan usaha berbadan hukum dan mendapat Persetujuan Badan Pengawas (Pasal 34 ayat (1) UU SRG). Badan hukum yang telah mendapat persetujuan oleh Bappebti untuk bertindak sebagai pusat registrasi adalah PT. Kliring Berjangka Indonesia (PT. KBI) yang mendapatkan persetujuan berdasarkan SK Nomor 03/BAPPEBTI/Kep-SRG/SP/PUSREG/6/2009 tanggal 16 Juni 2009.

Pusat registrasi berperan dalam¹⁰⁸:

- 3.5.4.1. Pencatatan, penyimpanan dan pelaporan
- 3.5.4.2. Pemindahbukuan kepemilikan
- 3.5.4.3. Pembebanan hak jaminan (PHJ)
- 3.5.4.4. Penyediaan sistem dan jaringan informasi

3.6. RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN

3.6.1. Ketentuan Umum Hak Jaminan Resi Gudang

Menurut Penjelasan Pasal 46 huruf F Peraturan BI No. 9/6/PBI/2007, Hak jaminan atas resi gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur yang lain, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹⁰⁸ *Pelatihan Sistem Resi Gudang Untuk Bank Pembangunan Daerah*, Makalah, Diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17-18 Juni 2009, Chapter WHR : Pusat Registrasi, halaman 2.

Sebagaimana jaminan kebendaan lain, jaminan resi gudang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian utang piutang yang menjadi perjanjian pokoknya.

Konsep penjaminan dalam hak jaminan resi gudang yaitu ¹⁰⁹:

- 3.6.1.1. Setiap resi gudang hanya dapat dibebani satu jaminan utang (Pasal 12 ayat (2) UU SRG).
- 3.6.1.2. Pembebanan hak jaminan dibuat dengan akta perjanjian hak jaminan (Pasal 14 UU SRG).
- 3.6.1.3. Penerima hak jaminan (bank) memiliki kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur lain.
- 3.6.1.4. Penerima hak jaminan harus memberitahukan/mencatatkan perjanjian pengikatan resi gudang sebagai hak jaminan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang (Pasal 13 UU SRG).

3.6.2. Prosedur Pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang

Tata cara pembebanan dan pemberitahuan pembebanan hak jaminan resi gudang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tanggal 24 Juli 2008, sebagai berikut :

- 3.6.2.1. Calon penerima hak jaminan menyampaikan permohonan verifikasi resi gudang yang akan dibebani hak jaminan kepada Pusat Registrasi.
- 3.6.2.2. Pusat Registrasi melakukan verifikasi terhadap :

¹⁰⁹ *Pelatihan Sistem Resi Gudang Untuk Bank Pembangunan Daerah*, Makalah, Diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17-18 Juni 2009, Chapter WHR: Legal Framework, halaman 10.

- a. Keabsahan resi gudang;
 - b. Keabsahan pihak pemberi hak jaminan;
 - c. Jangka waktu resi gudang;
 - d. Nilai resi gudang pada saat diterbitkan; dan
 - e. Telah atau belum dibebaninya hak jaminan atas resi gudang
- 3.6.2.3. Apabila hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pusat Registrasi menyatakan bahwa resi gudang tersebut sah, maka selanjutnya Pusat Registrasi memberitahukan bahwa resi gudang tersebut dapat dijamin.
- 3.6.2.4. Pemberi dan penerima hak jaminan menandatangani Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang yang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Penandatanganan Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang dapat dilakukan di bawah tangan atau di hadapan pejabat Notaris. Dapat dilakukan penambahan dan penyesuaian terhadap Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan peraturan pelaksanaannya.
- 3.6.2.5. Penerima hak jaminan memberitahukan terjadinya penjaminan resi gudang kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang dan melampirkan :
- a. Bukti konfirmasi resi gudang dapat dibebani Hak Jaminan dari Pusat Registrasi;
 - b. Fotokopi Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang;
 - c. Fotokopi Resi Gudang
- Paling lambat pada hari berikutnya setelah penandatanganan Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang.

Risiko yang timbul akibat kelalaian atau kesengajaan penerima hak jaminan dalam hal keterlambatan atau tidak memberitahukan Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hak jaminan.

- 3.6.2.6. Pusat Registrasi melakukan pemutakhiran status resi gudang dan mencatat pembebanan hak jaminan ke dalam buku daftar pembebanan hak jaminan
- 3.6.2.7. Pusat Registrasi mengirimkan bukti konfirmasi telah diterima dan telah dilakukannya pencatatan pemberitahuan pembebanan hak jaminan kepada penerima hak jaminan, pemberi hak jaminan dan Pengelola Gudang paling lambat hari berikutnya setelah berkas pemberitahuan pembebanan hak jaminan telah diterima dengan lengkap.
- 3.6.2.8. Apabila terdapat perubahan pembebanan hak jaminan resi gudang, maka penerima hak jaminan harus memberitahukan perubahan tersebut kepada Pusat Registrasi, sebagaimana ketentuan dalam lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tanggal 24 Juli 2008.

3.6.3. Hapusnya Hak Jaminan Resi Gudang

Berdasar ketentuan Pasal 15 UU SRG, Hak Jaminan yang dimiliki oleh penerima Hak Jaminan hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- 3.6.3.1. hapusnya utang pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan dan;
- 3.6.3.2. pelepasan Hak Jaminan oleh penerima Hak Jaminan.

Tata cara pemberitahuan hapusnya pembebanan hak jaminan resi gudang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tanggal 24 Juli 2008, sebagai berikut :

3.6.3.1 Penerima hak jaminan memberitahukan tentang hapusnya pembebanan hak jaminan kepada Pusat Registrasi dan pemberi hak jaminan paling lambat 3 (tiga) hari setelah hapusnya pembebanan hak jaminan.

3.6.3.1 Pusat Registrasi melakukan verifikasi terhadap :

- a. Identitas pihak pemberi hak jaminan;
- b. Identitas pihak penerima hak jaminan; dan
- c. Verifikasi kepada penerima hak jaminan mengenai hapusnya utang pokok atau pelepasan pembebanan hak jaminan

3.6.3.1 Pusat Registrasi mencoret catatan pembebanan hak jaminan pada buku daftar pembebanan hak jaminan paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut.

3.6.3.1 Pusat Registrasi menyampaikan bukti konfirmasi telah diterimanya pemberitahuan dan telah dilakukannya pencoretan pembebanan hak jaminan pada buku daftar pembebanan hak jaminan kepada penerima hak jaminan, pemberi hak jaminan dan Pengelola Gudang paling lambat hari berikutnya.

3.6.4. Eksekusi Hak Jaminan Resi Gudang

Dalam hak jaminan resi gudang dilekatkan kekuatan eksekutorial dengan ketentuan sebagai berikut :

3.6.4.1. Penerima Hak Jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung (Pasal 16 ayat (1) UU SRG).

3.6.4.2. Sebelum melakukan penjualan melalui lelang umum atau penjualan langsung penerima hak jaminan harus memberitahukan kepada pemberi hak jaminan, pusat registrasi,

dan pengelola gudang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang umum atau penjualan langsung.

- 3.6.4.3. Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan resi gudang dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan (Pasal 16 ayat (2) UU SRG).
- 3.6.4.4. Apabila hasil lelang umum atau penjualan langsung setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan (biaya penyimpanan dan biaya asuransi) melebihi nilai penjaminan, penerima hak jaminan wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi hak jaminan.
- 3.6.4.5. Jika hasil lelang umum atau penjualan langsung setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan (biaya penyimpanan dan biaya asuransi) tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, pemberi hak jaminan tetap bertanggung jawab atas sisa utang yang belum dibayar.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tanggal 24 Juli 2008, penjualan objek hak jaminan dalam pemberi hak jaminan cidera janji terhadap kewajibannya kepada penerima hak jaminan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- 3.6.4.1. Penerima hak jaminan melakukan pemberitahuan tentang rencana penjualan objek hak jaminan akibat cidera janjinya pemberi hak jaminan kepada pemberi hak jaminan, Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penjualan langsung atau lelang umum. Pemberitahuan dimaksud memuat :
 - a. Dalam hal penjualan dilakukan melalui penjualan langsung maka pemberitahuan paling sedikit harus memuat :

- Nomor penerbitan resi gudang;
 - Deskripsi barang yang meliputi jenis, tingkat mutu, jumlah dan kelas barang (bila ada);
 - Harga yang ditawarkan; dan
 - Waktu serta tempat penjualan langsung.
- b. Dalam hal penjualan dilakukan melalui lelang umum maka pemberitahuan paling sedikit harus memuat :
- Nomor penerbitan resi gudang;
 - Deskripsi barang yang meliputi jenis, tingkat mutu, jumlah dan kelas barang (bila ada);
 - Waktu serta tempat penjualan lelang umum.
- 3.6.4.2. Dalam hal penerima hak jaminan bermaksud melakukan penjualan langsung maka untuk memastikan bahwa penjualan langsung dilakukan dengan mengupayakan harga terbaik yang menguntungkan para pihak, penerima hak jaminan wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemberi hak jaminan;
- Dalam hal (i) barang yang disimpan jangka waktunya telah habis, atau (ii) akan rusak atau dapat merusak barang lain, atau (iii) jika tidak segera dilakukan penjualan nilai komoditas akan menjadi turun, maka penerima hak jaminan dapat melakukan penjualan langsung tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemberi hak jaminan.
- 3.6.4.3. Penerima hak jaminan melakukan penjualan objek hak jaminan, baik resi gudang ataupun barang sebagaimana tercantum dalam resi gudang, tanpa memerlukan penetapan Pengadilan.
- 3.6.4.4. Penerima hak jaminan menyampaikan pemberitahuan kepada Pusat Registrasi mengenai pengalihan resi gudang kepada pembeli resi gudang akibat penjualan objek hak jaminan

karena cidera janji pemberi hak jaminan kepada penerima hak jaminan.

- 3.6.4.5. Pusat Registrasi menyiapkan rekening resi gudang untuk pembeli resi gudang dan melakukan pemindahbukuan kepemilikan resi gudang dari rekening resi gudang pemberi hak jaminan resi gudang kepada rekening resi gudang pembeli resi gudang sebagai pemegang resi gudang hasil penjualan.
- 3.6.4.6. Pusat Registrasi menyampaikan bukti konfirmasi telah dilakukannya pemindahbukuan kepemilikan resi gudang dari rekening resi gudang pemberi hak jaminan resi gudang ke rekening resi gudang pembeli resi gudang atau bukti konfirmasi telah dilakukannya pencatatan penjualan barang dalam hal terjadi penjualan barang, kepada penerima hak jaminan, pemberi hak jaminan, dan Pengelola Gudang.